

SERTIFIKASI HALAL AMPLANG WARJOK DI DESA KAUMAN: TINJAUAN ATAS UNDANG-UNDANG JAMINAN PRODUK HALAL NO. 33/2014

Irsyadul Ibard, Firdaus Achmad, Suhardiman

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak
irsyadulibard22@gmail.com, firdausachmad@iainptk.ac.id, suhardiman84@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi sertifikasi halal produk Amplang Warjok di Desa Kauman, Ketapang, berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, dengan sumber data primer berupa informasi langsung dari pemilik usaha dan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, serta artikel terkait. Teknik analisis data mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman, meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan: (1) Pemilik usaha telah mengajukan sertifikasi ke MUI, disertai survei lapangan untuk verifikasi bahan baku dan fasilitas produksi; (2) Sesuai Pasal 4 UU 33/2014, semua produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal—mendorong pelaku usaha untuk memperpanjang sertifikat secara berkala agar tetap dapat beroperasi secara hukum.

Kata Kunci: Implementasi, Sertifikasi Halal, Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Abstract

This study analyzes the implementation of halal certification for Amplang Warjok products in Kauman Village, Ketapang, based on Law No. 33 of 2014 on Halal Product Assurance. It employs a qualitative approach with field research methods. Data were collected through interviews and documentation, using primary data from direct information provided by business owners and secondary data obtained from books, journals, theses, and related articles. Data analysis followed the interactive model of Miles and Huberman, including data collection, reduction, presentation, and conclusion drawing. The findings indicate: (1) Business owners have submitted halal certification applications to the Indonesian Ulema Council (MUI), accompanied by field surveys to verify raw materials and production facilities; (2) In accordance with Article 4 of Law No. 33/2014, all products circulated and traded in Indonesia must be halal-certified—prompting business operators to renew their certificates periodically to remain legally operational.

Keywords: Implementation, Halal Certification, Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee

A. Pendahuluan

Sertifikasi dan labelisasi halal ini sangatlah penting diterapkan oleh seluruh pelaku usaha guna untuk menentramkan konsumen Indonesia yang mayoritas muslim, karena dengan demikian umat Islam dapat dengan mudah memilih dan mengetahui mana produk yang boleh dan mana produk yang tidak boleh dikonsumsi sesuai dengan ajaran agama Islam¹.

Adapun barang atau produk yang mesti disertifikasi halal adalah makanan, minuman, obat, kosmetika, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam hal ini peneliti membatasi pembahasan terhadap produk pangan (makanan dan minuman)². Sertifikasi dan labelisasi halal yang selama ini dilakukan baru menjangkau sebagian kecil produk makanan, minuman, obat, kosmetik, dan produk baranggunaan halal lainnya yang beredar di Masyarakat.

Hal tersebut disebabkan kurangnya informasi dan peraturan tentang sistem jaminan produk halal, sertifikasi halal dan labelisasi halal. Pencantuman label halal yang tersertifikasi, tentunya dapat mempengaruhi daya saing sebuah produk, sehingga produk yang belum tersertifikasi halal dapat menurunkan daya saing produk dalam negeri di pasaran domestik, nasional maupun internasional. Pada akhirnya hal tersebut akan mengganggu kelancaran peningkatan produksi nasional dalam meningkatkan ekonomi negara sebagaimana yang dirasakan saat ini³.

Produk kerupuk amplang ialah makanan ringan yang merupakan hasil karya dari sebuah industri kecil rumah tangga (*home industry*) masyarakat Ketapang, sehingga membuka peluang bisnis untuk masyarakat di kota Ketapang. Kerupuk amplang ini digemari oleh berbagai masyarakat, baik masyarakat Ketapang sendiri atau dari masyarakat luar, bahkan setiap orang yang datang berkunjung ke Ketapang pastinya akan mencari kerupuk amplang untuk oleh-oleh sanak keluarga, kerabat, teman dan rekan kerjanya, maka secara otomatis kerupuk amplang ini sudah menjadi ikon makanan khas yang ada di kota Ketapang. Akan tetapi kesadaran pelaku usaha masih kurang terhadap Sertifikasi Halal pada produk amplang. Hal ini disesuaikan dengan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Pasal 1 ayat (5) tentang Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah sebagai kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.

Dari berbagai *home industri* yang belum mendapatkan Sertifikasi Halal, menyatakan bahwa baru memulai proses pendaftaran Sertifikasi Halal, dikarenakan pada saat proses sertifikasi pertama kali dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2022, sedangkan dari sepuluh *home industry*, tidak mengetahui terkait pendaftaran Sertifikasi Halal, maka dari hal tersebut mereka baru melakukan proses pendaftaran di bawah kewenangan Kementerian Agama, dikarenakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah tidak mempunyai kewenangan

¹ Najiyah, "Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Pada LPPOM-MUI Jatim Dan Industri Makanan Minuman Kota Pasuruan)."

² Nukeriana, "Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu."

³ Triasih, Heryanti, dan Kridalaksana, "Kajian Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal."

Sertifikasi Halal. Dari dua produk amplang yang sudah mendapatkan Sertifikasi Halal, hanya satu produk yang menjadi acuan untuk diteliti lebih lanjut terkait Sertifikasi Halalnya, yakni produk Amplang Warjok, dikarenakan lokasinya sangat strategis, dan sering ditemui oleh masyarakat, dari hal tersebut maka mengambil produk Amplang Warjok yang untuk teliti lebih lanjut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian berjudul “Implementasi Sertifikasi Halal Amplang Warjok di Desa Kauman Kabupaten Ketapang (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal)”. Hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya masih ada relevansi dengan penelitian yang diteliti, guna pembahasan yang lebih komprehensif sebagai perbandingan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun penelitian yang relevan adalah sebagai berikut. Pertama adalah penelitian Taufiq Rahman (2017) dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk di Indonesia (Studi Pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan)”⁴. Kedua ialah penelitian Nirwanda Sayni (2022) dengan judul “Implementasi Kebijakan Jaminan Produk Halal Khususnya Makanan di Provinsi Lampung (Studi Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung)”⁵. Ketiga adalah penelitian Doddy Kridasaksana, Dharu Triasih, B. Rini Heryanti (2016) dengan judul “Kajian Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal”⁶.

Berdasarkan paparan terkait masalah di atas memiliki tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan implementasi sertifikasi halal amplang warjok di Desa Kauman Kabupaten Ketapang dengan mendeskripsikan Tinjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal terhadap Amplang Warjok di Desa Kauman Kabupaten Ketapang. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan normatif empiris⁷. Peneliti mengumpulkan data dan informasi peneliti menggunakan sumber data, yakni data primer berupa wawancara dari pemilik usaha dan penjual amplang warjok di Desa Kauman, Kota Ketapang. Sedangkan data sekunder yang digunakan yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia⁸. Bahan-bahan penelitian yang didapat yaitu buku, karya ilmiah, dan jurnal sebagai penguat dalam pengumpulan data. Sedangkan teknis analisis data, peneliti melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi⁹. Kemudian, data tersebut diperiksa keabsahannya dengan melakukan triangulasi¹⁰.

⁴ Taufiq Rahman, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk Di Indonesia (Studi Pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan).”

⁵ Nirwanda Sayni, “Implementasi Kebijakan Jaminan Produk Halal Khususnya Makanan Di Provinsi Lampung (Studi Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung).”

⁶ Triasih, Heryanti, dan Kridalaksana, “Kajian Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal.”

⁷ Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*.

⁸ Wira Saputra, Oka Suardi, dan Windia, “Proporsi dan Alasan Penggunaan Buah Lokal dan Non Lokal Bali dalam Upacara Keagamaan Pura Kahyangan Tiga di Desa Pakraman Sebali Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar.”

⁹ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.

B. Temuan dan Diskusi

Temuan dan diskusi yang peneliti paparkan pada bagian ini ialah dengan tujuan untuk menjawab dari rumusan masalah penelitian.

Pertama, Dari hasil wawancara bersama pemilik toko amplang warjok yakni pihak pemilik usaha amplang menyiapkan berkas persyaratan pengajuan sertifikasi halal, yakni sebagai berikut:

1. Formulir pendaftaran;
2. Salinan surat izin usaha;
3. Salinan surat penetapan penyelia halal;
4. Nama dan jenis produk;
5. Daftar nama produk dan bahan yang digunakan;
6. Proses pengolahan produk berupa alur proses-proses produksi;
7. Dokumen sistem jaminan produk halal.

Setelah pemilik Amplang Warjok melakukan pengajuan berkas melalui website ke lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) kemudian pihak MUI menyeleksi bahan-bahan pembuatan Amplang Warjok melalui berkas yang diterima, setelah berkas disetujui oleh MUI di situs internet miliknya atau secara daring maka selanjutnya ada jangka waktu untuk melakukan survei lapangan oleh pihak MUI dan jangka waktu yang diberikan ialah selama satu bulan dari pendaftarannya. Menurut pemilik Amplang Warjok mengatakan bahwa pada saat survei berlangsung, ada pihak MUI yang datang ke lokasi produksi Amplang Warjok, mereka melakukan berbagai pengecekan terhadap semua bahan-bahan baku, tempat produksi, lokasi produksi, fasilitas kebersihan seperti cara pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan serta penyajian produk Amplang.

Setelah satu bulan pendaftaran MUI sendiri juga ada survei dengan turun kelapangan untuk cek kebenaran apakah sesuai dengan data yang diajukan dalam pendaftaran sertifikasi halal, pihak MUI mengecek kembali dari berkas pendaftaran dengan hasil survei, hasil wawancara kepada karyawan toko menyatakan bahwa pihak lembaga MUI ada survei dalam proses pembuatan Sertifikasi Halal. Dari sini saya menganalisa bahwa pihak lembaga MUI tidak hanya memfokuskan pada berkas saja melainkan untuk survei juga terlaksanakan kepada yang diajukan oleh pemilik toko.

Kedua, Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ialah peraturan hukum yang menjadi acuan utama dalam menjamin ketersediaan produk halal, mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha yang memproduksi produk berbahan halal atau tidak halal sehingga mengatur tata cara memperoleh sertifikat halal, maka dari itu masyarakat khususnya umat muslim selaku konsumen terjamin dalam memenuhi gaya kehidupan yang halal. Sebelum adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, sudah ada beberapa peraturan yang mengatur tentang pangan serta labelisasi halal, seperti berikut:

1. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No.42/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan No. 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

6. Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan Keputusan Menteri Agama (KMA) 519 Tahun 2001 yang menerangkan bahwa Menteri Agama menunjuk MUI sebagai lembaga sertifikasi halal dan untuk pemasangan label halal pada kemasan MUI bekerjasama dengan BPOM

Tetapi dari peraturan-peraturan tersebut hanya menjadikan sertifikasi halal bersifat sukarela atas permintaan pelaku usaha yang ingin memiliki sertifikat halal saja. MUI pada saat itu juga melakukan pengawasan terhadap produk-produk yang beredar, namun ketika terjadi penyalahgunaan label halal, MUI tidak dapat memberikan sanksi atau pelanggaran bagi pelaku usaha dan hanya bisa memberikan teguran serta peringatan. Dan peraturan perundang-undangan yang ada mengenai produk halal pada masa itu masih belum tersinkronisasi dan tidak konsisten, akibatnya masih sedikit sekali pelaku usaha yang merasa memiliki kewajiban untuk mencantumkan label halal dan sertifikat halal.¹¹

Hingga akhirnya pada tanggal 17 Oktober 2014 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disahkan oleh presiden Republik Indonesia, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, yang memiliki legitimasi hukum yang kuat sehingga bersifat wajib bagi para pelaku usaha. Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini terdiri dari XI Bab dan 68 Pasal, yang substansi hukumnya selain ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada konsumen, juga bermanfaat bagi para produsen dalam memberikan panduan bagaimana cara mengolah, memproses, memproduksi, dan memasarkan produk kepada masyarakat, serta bagaimana membuat informasi produk halal kepada konsumen.

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini disahkan, sedangkan kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung dari Undang-Undang tersebut diundangkan. Pelaksanaan Sertifikasi Halal diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan peraturan pemerintah yang terkait. Namun sebelum Undang-Undang tersebut diundangkan, maka pelaksanaan Sertifikasi Halal dilakukan berdasarkan peraturan MUI.

Amplang Warjok yang berdiri sejak tahun 2008 telah memasarkan produknya dengan cukup baik meskipun belum memiliki Sertifikat Halal. Namun Amplang Warjok merasa bahwa Sertifikat Halal penting sebagai cara untuk menjamin keamanan produk yang diproduksi dan pemilik usaha tersebut merasa perlu demi menjaga kenyamanan konsumen. Sehingga pada tahun 2012 Amplang Warjok berhasil memperoleh Sertifikat Halal untuk pertama kalinya yang diterbitkan oleh MUI.

Amplang Warjok melakukan pendaftaran Sertifikat Halal berdasarkan ketentuan dari MUI karena pada tahun 1995 MUI berwenang untuk menerbitkan Sertifikat Halal. Hal yang dilakukan oleh pemilik usaha ialah dengan mengambil formulir pendaftaran di Kantor MUI, mengisi data dan mengirimkan data tersebut ke kantor MUI, kemudian MUI akan memeriksa dokumen pendaftaran setelahnya baru menghubungi pemilik usaha untuk melakukan audit lapangan jika dokumen sudah lengkap. Hal ini yang diperhatikan dalam dokumen tersebut salah satunya adalah manual sistem jaminan halal pemilik usaha, jika dokumen sesuai dan

¹¹ Vadila, Ersya Oktari, Ardiansyah Ardiansyah, and Abdul Hakim. 2022. "BISNIS KULINER KONSEP ALL YOU CAN EAT PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH". *Al-Aqad* 2 (2):299-305. <https://doi.org/10.24260/al-aqad.v2i2.959>.

audit lapangan telah dilaksanakan serta tidak ditemukan sebab-sebab yang membatalkan kehalalan produk, maka MUI mengeluarkan Sertifikat Halal untuk perusahaan.

Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menyebutkan bahwa, “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Hal tersebut bagi pemilik usaha bukan merupakan suatu kesulitan yang berarti, karena Amplang Warjok sudah lumayan lama memegang Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh MUI, namun hal yang perlu diperhatikan menurut pemilik usaha adalah kurangnya informasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh BPJPH dan pemerintah terhadap adanya Undang-Undang tersebut, sehingga pemilik usaha berpendapat bahwa BPJPH atau pemerintah harus melakukan sosialisasi mengenai bagaimana pengaturan pengajuan pendaftaran atau perpanjangan Sertifikat Halal, sehingga pemilik usaha bisa melakukan kewajiban tersebut dengan baik.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan dari narasumber, Amplang Warjok sampai saat ini masih melakukan perpanjangan Sertifikat Halal melalui LPPOM-MUI, dalam perpanjangan Sertifikasi Halal dilakukan lebih modern yang mana menyesuaikan dengan ketentuan dari lembaga MUI, yaitu dengan melakukan registrasi melalui website LPPOM-MUI. Amplang Warjok melakukan perpanjangan Sertifikat Halal pada awal tahun 2020 sehingga pemilik usaha tersebut tidak mengajukan perpanjangan Sertifikat Halal kepada BPJPH, dimana pada saat itu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan peraturan terkait lainnya belum diundangkan. Sertifikat Halal Amplang Warjok yang diterbitkan oleh MUI pada tanggal 15 Februari 2018 akan berakhir pada tanggal 15 Februari 2020, sehingga pada saat itu Amplang Warjok harus melakukan perpanjangan Sertifikat Halal melalui BPJPH telah diundangkan. Namun, narasumber mengatakan bahwa terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Sertifikat Halal harus dikaji terlebih dahulu oleh pemilik usaha.

C. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah peneliti jabarkan dari bagian sebelumnya, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, sertifikasi halal adalah rangkaian suatu proses yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk dapat memberikan label halal terhadap produk yang dihasilkannya. Sertifikasi halal pada awalnya bersifat sukarela, akan tetapi setelah adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sertifikasi halal menjadi suatu kewajiban bagi seluruh pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia. Hal ini guna memberikan perlindungan hukum bagi para konsumen di Indonesia yang ingin berbelanja produk-produk makanan dan minuman serta berbagai produk lainnya, terlebih lagi khusus bagi para konsumen muslim. Kewajiban sertifikasi halal pada produk makanan mulai dilakukan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2024, jika pada tahun 2024 masih terdapat produk yang tidak bersertifikasi halal, maka akan sulit untuk memasarkan dan mengedarkan produk ke berbagai wilayah di Indonesia dan juga bisa terkena sanksi hukum berupa peringatan tertulis serta penarikan barang dari pagedaran.

Kedua, tinjauan Sertifikasi Halal Amplang Warjok menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, menyatakan bahwa Pelaksanaan Sertifikasi Halal yang dilakukan oleh Amplang Warjok yang tercantum dalam kemasan dilakukan

berdasarkan ketentuan MUI. Pada tahun 2012 Amplang Warjok pertama kali mendapatkan sertifikat halal. Dalam melakukan perpanjangan sertifikat halal, Amplang Warjok masih menggunakan ketentuan dari MUI, karena pada awal tahun 2019, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal belum diundangkan. Pemilik usaha yang telah mendapatkan sertifikasi halal wajib mencantumkan label halal pada kemasan produknya. Pencantuman sertifikasi halal dalam kemasan menimbulkan akibat hukum bagi pelaku usaha yaitu pelaku usaha bertanggung jawab untuk menjamin segala produk yang dipasarkan ialah produk yang telah memiliki sertifikasi halal oleh MUI.

D. Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1985.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Revisi cetakan 38. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Najiyah, Zumroh. "Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Pada LPPOM-MUI Jatim Dan Industri Makanan Minuman Kota Pasuruan)." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
- Nirwanda Sayni. "Implementasi Kebijakan Jaminan Produk Halal Khususnya Makanan Di Provinsi Lampung (Studi Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung)." Universitas Lampung, 2022.
- Nukeriana, Debbi. "Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu" 3, no. 2 (2018): 155.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Cet. 13. Bandung: CV ALFABETA, 2013.
- Taufiq Rahman. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk Di Indonesia (Studi Pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan)." UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Triasih, Dharu, B.Eini Heryanti, dan Doddy Krisdaksana. "Kajian Tentang Perlindungan Hukumbagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 2 (2016).
- Vadila, Ersya Oktari, Ardiansyah Ardiansyah, and Abdul Hakim. 2022. "BISNIS KULINER KONSEP ALL YOU CAN EAT PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH". *Al-Aqad* 2 (2):299-305. <https://doi.org/10.24260/al-aqad.v2i2.959>.
- Wira Saputra, I Wayan Yoga, I Dewaa Putu Oka Suardi, dan Wayan Windia. "Proporsi dan Alasan Penggunaan Buah Lokal dan Non Lokal Bali dalam Upacara Keagamaan Pura Kahyangan Tiga di Desa Pakraman Sebali Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar." *E-Jurnal Agribisnis dan Agrowisata (Journ; of Agribusiness and Agritourism)* 7, no. 4 (2018): 15.